



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/625/XII/KA/PB.01/2023/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Perbaikan Pengisian
Data di Aplikasi E-Mindik BNN

Mataram, 04 Desember 2023

Kepada

Yth. **Deputi Pemberantasan BNN RI**
c.q Direktur Narkotika BNN

di
Jakarta


1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Plt. Deputi Pemberantasan Nomor : B/33/I/DE/PB.04/2022/BNN, tanggal 6 Januari 2022 tanggal tentang Implementasi Aplikasi E-mindik BNN.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami sampaikan kendala dalam pengisian dan penginputan data pada aplikasi E-mindik di bawah ini, kiranya Jenderal memberikan kewenangan untuk bisa dibuka dan diedit kembali guna perbaikan data dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi LKN/0004-NAR/III/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 27 Maret 2023. Penggantian satuan Barang Bukti Narkotika dari Buah menjadi Gram.
- Revisi LKN/0005-NAR/IV/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 3 April 2023. Penggantian satuan Barang Bukti Narkotika dari Buah/Bungkus menjadi Gram.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

- Kepala BNN RI
- Deputi Pemberantasan BNN RI